

OPTIMALISASI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BULO

¹⁾Kiki Syani, ²⁾Kamaruddin Sellang, ³⁾Ahmad Mannu

^{1), 2), 3)}Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

¹⁾kikisyani6@gmail.com ²⁾kamaruddinsellang@gmail.com ³⁾ahmadmannu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui. Pengelolaan BUM Desa di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang harus dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan sampel sebanyak 96 orang dengan menggunakan teknik non-probability sampling, digunakan 2.530 penduduk Desa Bulo, Kecamatan Panca Rijang, dan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin. Studi kuantitatif deskriptif adalah apa yang kami lakukan di sini. Observasi, angket, dan wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Program IBM SPSS Statistics 21.0 digunakan untuk teknik analisis data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan hasil rekapitulasi variabel Tata Kelola berada pada kategori "kurang baik" dengan persentase 56%. Kesejahteraan Masyarakat dengan persentase 49,9% berada pada kategori "kurang baik". Optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa "berpengaruh/signifikan" terhadap kesejahteraan masyarakat dengan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $2,903 \geq 1,66105$ dengan persentase pengaruhnya sebesar 59,2%. Jadi optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang belum efektif.

Kata Kunci: Tata Kelola dan Kesejahteraan Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa

Abstract

Optimizing the Management of Village-Owned Enterprises for Community Welfare in Bulo Village, Panca Rijang District, Sidenreng Regency. Rappang is what this essay is intended to explain. According to this study's population estimates, there are 2,530 people living in Desa Bulo, a village in the Panca Rijang district of Sidenreng Rappang, who were sampled using rumors Slovin and a non-probability sampling technique. This type of research paper is a quantitative descriptive. The data collection techniques used in this study are observation, questionnaire, interview, and documentation. The data analysis methodology used is the standalone version of IBM SPSS Statistics 21.0. The results of this study indicate that the optimization Management Village-Owned Enterprises Against Community Welfare in Bulo Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency. Based on the results of the recapitulation of the Governance variable, it is in the poor category with a percentage of 56%. Community Welfare with a percentage of 49.9% is in the poor category. Optimizing the management of village-owned enterprises "significantly" on the welfare of the community with a value of $t_{(count)} \geq [t_{table} or 2,903 1.66105$ with the percentage of influence of 59.2%. So the optimization of the management of village-owned enterprises for the welfare of the community in Bulo Village, Panca Rijang District, Sidenreng Rappang Regency has not been effective.

Keywords: Governance and Community Welfare, Village Owned Enterprises

A. PENDAHULUAN

Wilayah terkecil pemerintahan Indonesia yang berinteraksi langsung dengan penduduk adalah desa. Tujuan utama pemerintah adalah mengolah daerah pedesaan dengan memungkinkan lingkungan untuk meningkatkan output dan keragaman perusahaan pedesaan infrastruktur Sumber daya yang berguna untuk bantuan ekonomi Negara menciptakan dan mendukung organisasi yang membantu rantai pasokan dan permintaan, serta pengoptimalan sumber daya sederhana perluasan ekonomi pedesaan 2017 (Firiska).(Supardi & Budiwitjaksono, 2021).

Sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Kekayaan Desa dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan dan meningkatkan pendapatan desa.(Andari, Sulindawati, & Atmadja, 2017) Larasati dan Muhammad Okto (2017) memberikan penjelasan tersebut. Pembangunan suatu bangsa tergantung pada masyarakat, sebagai bangsa tidak mungkin mendukung desa Jika provinsi tidak berkembang, maka Selain itu, tidak ada provinsi maju tanpa kelurahan/kota yang sudah mapan, bukan mengajukan lingkungan atau kota yang maju kekurangan desa atau kelurahan yang maju juga. Ini menyiratkan bahwa landasan kemajuan Kemajuan menentukan suatu bangsa. Desa. Pembangunan desa dinilai. dengan mempraktikkan kemajuan. Ketika Pembangunan desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat setempat dan upaya pengentasan kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, maka pembangunan sedang berlangsung. Prasarana dan fasilitas di desa, pertumbuhan ekonomi lokal, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana lingkungan adalah faktor-faktor penting.(Harobu, Laru, & Suprojo, 2019).

Pembangunan desa memiliki tujuan Kesejahteraan Sosial merupakan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan materi, menurut UU No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan SosialSpiritual sosial juga. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, kesejahteraan mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan standar kelangsungan hidup, kualitas, dan kesejahteraan.

2. Memperoleh kemerdekaan dengan mendapatkan kembali fungsi sosial.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat untuk mencegah dan menangani krisis kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan keterlibatan dan keterampilan masyarakat dalam administrasi kesejahteraan yang dilembagakan, sosial, dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan efisiensi manajemen dan administrasi kesejahteraan sosial. (Arindhawati & Utami, 2020)

Hukum-hukum Seperti yang kita lihat di atas, kemampuan seseorang dapat digunakan untuk mengukur seberapa besar kesejahteraan yang ada. individu atau kelompok yang bekerja untuk memuaskan tuntutan moneter dan spiritual mereka Dengan uang masa depan, kami dapat menyediakan kebutuhan materi masyarakat untuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan kesehatan. Pendidikan terhubung dengan kebutuhan spiritual berikutnya, diikuti dengan keamanan dan ketenangan pikiran.(Indrayanti, 2020).

Kesejahteraan masyarakat adalah bagian yang tidak bisa dibawa pergi. Suatu daerah akan mengalami ketimpangan dan disparitas jika tingkat kesejahteraan masyarakat tidak diperhitungkan sebagai kriteria pembangunan. Kesejahteraan yang sangat baik juga merupakan tanda perkembangan yang baik. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah dengan kemitraan dengan masyarakat pedesaan, dengan pengelolaan Dengan memanfaatkan potensi desa sebagai sumber pendapatan asli desa, pemerintah desa dan masyarakat berharap dapat menghasilkan uang. (Sukena, Ramlan, & Uceng, 2019) Sedangkan disebutkan bahwa BUMDes adalah organisasi berbasis desa yang dijalankan oleh masyarakat setempat dan perangkat desa. bahwa BUMDes adalah organisasi berbasis desa yang dijalankan oleh masyarakat setempat dan perangkat desa.

Penguatan ekonomi desa yang dikembangkan sesuai dengan Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa penilaian kebutuhan dan potensi desa. Desa (BUMDes, 2007), Jadi dapat berarti desa dapat membuat badan usaha milik masyarakat sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Sejalan dengan itu, peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi di

pedesaan semakin meningkat. Tujuan dari Pemerintah desa merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahunan untuk menganalisis kemungkinan penggunaan sebagai pendapatan asli desa untuk mendukung kebutuhan pembangunan desa. (Irwani & Bahriannor, 2019). (Supardi & Budiwitjaksono, 2021) Pendirian BUMDes juga Informasi penting tentang Desa tercantum dalam Peraturan Pemerintah, dengan catatan: "untuk meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Nomor 72 Tahun 2005.". Menurut undang-undang, pembentukan Kebutuhan, potensi, dan kapasitas desa untuk memajukan kesejahteraan harus menjadi landasan bagi BUMDes.

Permendagri No. 39 Tahun 2010 menyebutkan bahwa BUMDes adalah badan usaha desa. didirikan, dengan masyarakat dan pemerintah desa mengelola kepemilikan dan uangnya. Karena tujuan didirikannya BUMDes sesuai Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 berisi: prinsipnya Badan Usaha Milik Desa didirikan oleh Pemerintah Desa dengan tujuan untuk sebagai berikut:

1. Meningkatkan keadaan ekonomi desa
2. Mengelola Potensi ekonomi desa dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. mengintensifkan upaya lingkungan;
4. Membuat rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan satu atau lebih pihak eksternal;
5. Menciptakan jaringan dan peluang pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan publik;
6. Menciptakan lapangan kerja; dan
7. memajukan pelayanan umum, mendorong pembangunan, dan menyeimbangkan perekonomian masyarakat pedesaan untuk membina kesejahteraan masyarakat desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan awal masyarakat pedesaan dan pedesaan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tujuan Mabbulo Sipeppa adalah inovasi dalam pembangunan desa, khususnya peningkatan ekonomi lokal dan kesejahteraan penduduk desa. Berdasarkan Wawancara peneliti bersama pengawas BUMDes Panca Rijang pada tanggal 16 November 2021 Badan Usaha Milik Desa Mabbulo Sipeppa dalam

pengelolaannya mempunyai Masalahnya adalah kekurangan sumber daya bagi orang-orang. dikarenakan adanya beberapa pengurus dan masyarakat yang tidak terlalu mengelola BUMDes, selain itu berdasarkan pengamatan pada saat observasi usaha yang di tingkatkan di BUMDes bukanlah sebuah kebutuhan yang paling dibutuhkan masyarakat. Usaha yang seharusnya di tingkatkan di BUMDes harus melihat dari potensi Desa dan kebutuhan Masyarakat.

Berjalannya suatu BUMDes dengan Optimal juga dipengaruhi oleh Bahan orang yang memadai. Pengurus BUMDes yang kurang aktif dan kreatif akan sangat berpengaruh pada proses pengelolaan BUMDes di Desa Bulu. Dalam rangka merangsang perkembangan usaha BUMDes Mabbulo Sipeppa dalam pengelolaannya dan dapat meningkatkan keuntungan usaha, maka diperlukan pelatihan peran pemerintah desa terhadap masyarakat. Dengan mencapai kemandirian ekonomi, PADes juga akan tumbuh dan permodalan tidak lagi hanya bergantung pada pendanaan lokal.

Pengelolaan BUMDes Mabbulo Sipeppa untuk kesejahteraan masyarakat belum bisa dikatakan optimal. Dikarenakan masih memiliki beberapa kendala, seperti sumber daya manusia masih terbatas, Pengelolaan BUM Desa di Desa Bulu masih kurang memiliki kompetensi manajerial yang memadai, khususnya di bidang keuangan, keterbatasan permodalan sehingga BUMDes lambat berkembang, pengurus BUMDes kurang kreatif dalam menciptakan peluang usaha serta usaha yang dikelola bukanlah sebuah kebutuhan pokok masyarakat. Seharusnya di Administrator dalam manajemen harus berdedikasi dan memiliki wawasan yang luas agar Badan Usaha Milik Desa dapat berjalan cukup baik untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kapasitas kepemimpinan kepala desa sangat mempengaruhi pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Seiring dengan gotong royong masyarakat desa mencapai kemandirian desa melalui BUMDes, kepala desa menjadi pilar dalam gerakan semangat kekeluargaan. Kesulitan pendirian dan penatausahaan BUMDes sebenarnya bukan hanya tentang inventarisasi aset dan potensi daerah, kemudian menggunakannya untuk menjadi satu perusahaan, tetapi juga tentang perencanaan model bisnis desa yang dapat

diterima oleh pasar..(Mulyana, Utami, & Hutagalung, 2018)

Daniri (2005). Menyatakan ada lima yang memengaruhi tata kelola administrasi yang tercantum di bawah ini:

1. Transparansi, khususnya Keterbukaan pengelola dalam memberikan data mengenai keuangan BUMDes.
2. Akuntabilitas (accountability) yaitu Pengelola dalam mempertanggung jawabkan kinerja kepada masyarakat dalam mengelola BUMDes.
3. Responsibilitas (Responsibility) yaitu Daya tanggap Pengelola BUMDes dalam Menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya.
4. Indenpendensi (Indenpendensi) yaitu Kemampuan pengurus BUMDes dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
5. Kesetaraan dan kewajaran (fairness) yaitu Sikap adil pengurus dalam memberikan pelayanan terkait BUMDes.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kuantitatif dengan dua variabel merupakan metodologi yang digunakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi adalah setiap orang yang ditemui secara acak oleh peneliti di Desa Bulu, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan menggunakan pendekatan pengambilan sampel non-probabilitas yang disebut insiden sampling, ukuran sampel 98 diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data meliputi observasi, angket, wawancara, dan penelitian kepustakaan. IBM SPSS Statistics 21 digunakan untuk menganalisis data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan BUMDes di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang masuk dalam kategori miskin. Data dari studi penelitian, data yang dikumpulkan dari tanggapan responden survei terhadap pertanyaan, dan data yang tata kelola BUMDes dengan indikator masing-masing yaitu;

1. Transparansi dengan persentasesebesar 64,6%, atau kategori baik kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa pengelolaan BUMDes sebagai keterbukaan Informasi transparansi dan informasi yang baik untuk pengambilan

keputusan kepada masyarakat dan sebagai bukti kejujuran untuk memperoleh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang mengolahnya. Perlu adanya peningkatan keterbukaan pegawai kepada masyarakat agar mencapai indikator transparansi sangat baik.

2. Akuntabilitas dengan persentase 52,4% atau kategori kurang baik, karena dari, berdasarkan temuan dari penyelidikan terhad desa bulo bahwa pertanggung jawaban dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan belum maksimal untuk peningkatan BUMDes selanjutnya, padahal yang diketahui tentang akuntabilitas itu kinerja aparatur berencana untuk mengawasi semua operasi yang dilakukan dengan biaya dengan respons anggaran yang diperlukan bagi mereka yang tertarik sehingga akuntabilitas itu meningkat.
3. Responsibilitas dengan persentase 56%, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa pegawai BUMDes di Desa Bulu kurang merespon keluhan masyarakat terkait pengelolaan BUMDes. Padahal pengertian responsibilitas ialah seseorang yang diberi tanggungjawab untuk menyelesaikan tugas yang ditugaskan kepadanya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan optimalisasi pengelolaan badan usaha milik desa di Desa Bulu agar indikator responsibilitas mencapai kategori baik.
4. Indenpendensi dengan persentase 52,8% Sehingga, dapat disimpulkan bahwa indikator tata kelola sebagai indenpendensi dalam mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik desa bisa dikatakan kurang baik, karena dari hasil penelitian di desa bulo bahwa kinerja aparatur pemerintah terhadap tata kelola pemerintah belum maksimal dalam menyelesaikan masalah karena adanya beberapa pengurus belum bersikap jujur sehingga tata kelola BUMDes itu tidak berjalan baik disebabkan dari pemerintahnya sendiri.
5. Kesetaraan dan kewajaran dengan persentase 55,6% Sehingga, dapat disimpulkan bahwa indikator tata kelola sebagai kesetaraan dan kewajaran dalam mengoptimalkan pengelolaan badan usaha milik desa bisa dikatakan kurang baik, karena dari hasil penelitian di desa bulo bahwa tentang sikap adil aparatur

pemerintah terhadap pelayanan ke masyarakat belum efektif disebabkan kurang perhatian aparat pemerintah sehingga sikap adil ini tidak efektif.

Kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 50% dari 100% berada pada kategori kurang bagus. Hasil penelitian data, pengumpulan data dari tanggapan responden survei, dan data yang diperoleh bahwa kesejahteraan masyarakat dengan indikator masing-masing yaitu;

1. tingkat kehidupan sebesar 57%, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pengelola BUMDes di Desa Bulu. Seharusnya pengelola BUMDes menyediakan sarana dan prasana kepada masyarakat di Desa Bulu agar kebutuhan masyarakat di desa bulu dapat terpenuhi.
2. Pemenuhan kebutuhan pokok 51,2%, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa kurangnya ketersediaan kebutuhan bahan pokok yang digunakan sehari-hari di BUMDes. Kebutuhan bahan Pokok BUMDes di Desa Bulu masih rendah dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan usaha yang disediakan oleh pengelola BUMDes di Desa Bulu.
3. Kualitas hidup sebesar 48%, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa kurangnya interaksi pegawai dengan masyarakat. sehingga masih banyak masyarakat yang mempunyai keterampilan namun tidak difasilitasi pada BUMDes, akibat kurangnya emosional terhadap pegawai dengan masyarakat di desa bulu.
4. Pembangunan manusia 43,4%, kemudian berdasarkan hasil penelitian yang dilihat selama penelitian ditemukan bahwa pengelolaan usaha BUMDes di Desa Bulu masih banyak yang tidak berjalan dengan efektif, Dikarenakan dari banyaknya usaha yang disediakan pengelola BUMDes hanya beberapa usaha yang berjalan aktif itupun bukan kebutuhan pokok masyarakat di Desa Bulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Bulu belum efektif.

D. KESIMPULAN

Pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan rekapitulasi dari indikator tata kelola (X) , dengan persentase rata-rata 56,24 termasuk dalam kelompok buruk. Ideal 56% dari 100% yang diharapkan, masing-masing indikator meliputi a) transparansi 64,6%, b) akuntabilitas 52,4%, c) responsibilitas 56%, d) independensi 52,8%, e) kesetaraan dan kewajaran 55,6%. Kesejahteraan masyarakat di Desa Bulu berdasarkan rekapitulasi dari indikator. Kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki proporsi rata-rata dan termasuk dalam kelompok miskin. 199,6% dengan hasil ideal 49,9% dari 100% yang diharapkan, masing-masing indikator meliputi ; a) tingkat kehidupan 57% b) pemenuhan kebutuhan pokok 51,2%,c) kualitas hidup 48%,d)pembangunan manusia43,4%.

E. REFERENSI

Buku

- Kamaruddin, S. (2016). *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Edisi Revi). Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Sukena, S., Ramlan, P., & Uceng, A. (2019). Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Desa Boiya Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 7(1), 1–7. Retrieved from <https://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/348>
- Andari, G. A. R., Sulindawati, N. L. G. E., & Atmadja, A. T. (2017). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Desa Pada Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1).
- Arindhawati, A. T., & Utami, E. R. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper dan Manjungan Kabupaten

Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 43–55.
<https://doi.org/10.18196/rab.040152>

Mulyana, N., Utami, A., & Hutagalung, S. (2018). *Optimalisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Buay Bahuga , Kabupaten Way Kanan Optimizing The Management Of Village-Owned Enterprises (BUMDes) In Buay Bahuga District , Way Kanan Regency*. 172–177.

Novita Riyanti, & Hermawan Adinugraha, H. (2021). Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Singajaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Bodas Kecamatan Watukumpul). *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(1), 80–93.
<https://doi.org/10.35316/idarrah.2021.v2i1.80-93>

Publik, J. R., Masyarakat, P., & Masyarakat, K. (2021). *Pengaruh Kinerja Organisasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada RT 02 dan RT 03 RW 04 Dusun Krajan Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu) Jurusan Administrasi Negara , Fa. 15(4), 22–29*.

Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2), 139.
<https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>

Dokumen

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 77 tentang Desa.

Permendagri terkait BUMDes No. 39 Tahun 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penatausahaan Badan Usaha Milik Desa

Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang No 11 Pasal 3 Tahun 2009 tentang Tujuan dari Kesejahteraan Sosial